
**STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH ASN PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. POLEWALI MANDAR****Busrah , Andi Damayanti Tanrajaya**Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
andidama26@gmail.com,busrahbaharuddin@gmail.com,suardikaco@gmail.com**Abstrak**

This thesis discusses "Strategy of Collection and Distribution of ASN Infaq / Alms Funds to the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Regency. Polewali Mandar, which is the focus of the author's research is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar in collecting and distributing ASN Infaq / Alms Funds as well as supporting and inhibiting factors in the collection and distribution of ASN infaq / alms funds.

In compiling this thesis the method used is descriptive qualitative ie data collected in the form of words, images not numbers, consisting of direct interviews with leadership structures to staff / members of Baznas, documentation of author activities, and library studies related to author's title. The results showed that the strategy carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar in the field of collection is to compile RKAT which includes various ways to achieve the budget targets needed, one of which is by cooperating with various OPDs related to ASN data for payment of professional zakat and mosques in this case faith is used for accommodate zakat funds from the community as well as a medium of information / motivation so that the level of awareness, sincerity and sincerity of the community can be increased. The supporting factor owned by Baznas is the existence of a permanent source of funds, namely Infaq / ASN alms, hajj infaq, and will be added to the professional zakat which will be imposed as of March 2020, plus the location of a very strategic Baznas office. Besides supporting factors there are also inhibiting factors are the lack of level of public awareness about Islamic law regarding the good issuance of zakat, infaq and alms, as well as the strong traditions / customs that exist in society to give zakat directly.

Keyword: *Strategy, Collections and distribution, Baznas.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Infak/Sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar dalam mengumpulkan dan menyalurkan Dana Infak/sedekah ASN serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan penyaluran dana Infak/sedekah ASN. Dalam menyusun Skripsi ini metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar bukan angka – angka, yang terdiri dari wawancara langsung dengan struktur kepemimpinan sampai kepada staf/anggota Baznas, dokumentasi kegiatan penulis, dan studi keperpustakaan yang terkait dengan judul penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar dalam bidang pengumpulan ialah dengan menyusun RKAT yang didalamnya memuat berbagai macam cara untuk mencapai target anggaran – anggaran yang diperlukan, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai OPD terkait data ASN untuk pembayaran zakat profesi dan mesjid – mesjid dalam hal ini iman didagunakan untuk menampung dana zakat dari masyarakat sekaligus sebagai media informasi/motivasi agar tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan masyarakat dapat lebih meningkat. Adapun faktor pendukung yang dimiliki Baznas ialah dengan adanya adanya sumber dana tetap, yaitu Infaq/sedekah ASN, infaq haji,dan akan ditambah lagi dengan zakat profesi yang akan diberlakukan per maret 2020, ditambah lagi letak kantor Baznas yang sangat strategis. Disamping faktor pendukung ada pula faktor penghambat ialah kurangnya tingkat kesadaran

masyarakat tentang hukum islam mengenai baiknya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, serta masih kuatnya tradisi/kebiasaan yang ada di masyarakat untuk memberi zakat secara langsung.

Kata Kunci : *Strategi, Pengumpulan dan Penyaluran, Baznas.*

I. PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2004 telah memiliki enam jumlah Kabupaten yang berdiri pada saat ini yakni Kabupaten Mamuju sebagai ibu Kota Provinsi kemudian Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah dan terakhir adalah Kabupaten Mamuju Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara Kepulauan Sulawesi.

Di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dalam hal mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah terdapat dua jenis organisasi atau lembaga/badan yang didirikan atas pemikiran masyarakat dan di sahkan oleh pemerintah. Dalam mengemban tugasnya organisasi atau lembaga/badan ini harus berlandaskan nilai – nilai luhur pancasila dan UUD 1945 seperti dalam hal menanamkan nilai – nilai amanah, nilai – nilai profesional dan transparan.

Dalam agama Islam ada lima rukun islam yang harus dijalankan seorang muslim yakni mengucapkan dua kalimat *syahadat*, melaksanakan *sholat* 5 waktu, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan zakat serta naik haji bagi yang mampu. Seorang muslim belum dapat dikatakan sempurna imannya apabila belum dapat menjalankan konsep tersebut di atas sebagai isyarat hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Dari ke lima konsep di atas hanya ada satu perintah yang mengisyaratkan hubungan manusia dengan sesama manusia yaitu ibadah zakat. Dengan demikian ibadah zakat juga termasuk infak dan sedekah sangatlah strategi, karena menjadi pelengkap pedoman ibadah seorang muslim. Dengan menjalankan semua ibadah tersebut sesuai dengan fungsinya, semua aspek kehidupan sosial kita sebagai manusia dapat terpenuhi dengan terciptanya hubungan yang baik antara orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan orang yang menerima zakat (*mustahik*), karena zakat yang dikeluarkan oleh golongan kaya dapat disalurkan kepada golongan yang miskin.

Sebagaimana dengan manfaatnya terhadap masyarakat, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau yang disebut fakir miskin namun mempunyai sasaran sosial dan kemasyarakatan dengan menolong masyarakat ekonomi yang lemah dan sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta pekerjaan mereka. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, maka dibutuhkan terobosan baru agar dana yang diperoleh tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin. Tidak hanya berupa usaha yang paling vital ialah dari segi pengengola atau biasa disebut amil yang harusnya mumpuni baik itu secara pengetahuan, agama, dan *skill* lain yang dibutuhkan dalam mempercayakan dana ini.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat di polewali Mandar adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar pertama kali didirikan pada tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Polewali Mandar disingkat Bazda. Setelah berjalan beberapa tahun Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 dirasa sudah tidak bisa dipakai lagi di era modern sekarang dibutuhkan sebuah terobosan baru yakni dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka Bazda Kab. Polewali Mandar berubah Nama menjadi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Ka. Polewali Mandar yang disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perbup Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar periode 2016 – 2021.

Adapun Visi Baznas Kabupaten Polewali Mandar ialah menjadi lembaga yang Amanah, Inovatif, dan Modern. Misi nya menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di wilayah Prov. Sulawesi Barat khususnya.

Oleh karena masalah itulah saya sebagai peneliti merasa sangat tertarik dalam meneliti dengan judul ‘Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Infak/sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar. Dimana fokus masalah yang akan dibahas adalah bagaimana usaha Baznas atau dengan kata lain Strategi apa yang Baznas lakukan mengumpulkan dan menyalurkan dana infak/sedekah ASN dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menyalurkan dana infak/sedekah ASN maupun dana zakat agar pengumpulan dan penyaluran dapat tepat sasaran. Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara nyata.

Jika kita lihat dari segi judul penulis merasa belum ada judul yang sama terkait dengan judul tersebut. Namun ada beberapa judul yang memiliki *relevansi* dengan judul ini, seperti skripsi Nurul Awwaliyah ‘‘ *Manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat di dompet dhuafa peduli ummat Darut Tauhid (DPU-DT) cabang semarang IAIN Walisongo semarang tahun 2014* dan Skripsi Sri Haryuni ‘‘ *Mekanisme pengelolaan zakat pada badan amil zakat daerah kabupaten polewali mandar* ‘‘ Universitas Al-Asyariah Mandar tahun 2010. Walaupun skripsi tersebut penulis mengambil sebagai rujukan, tetapi metode, samper serta objeknya berbeda, sehingga bisa dipastikan bahwa isi yang ada pasti juga berbeda.

Dengan judul ini Penulis bertujuan untuk lebih mengetahui apa saja usaha atau Strategi yang Baznas Kab. Polewali Mandar telah lakukan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana infak/sedekah ASN, serta factor pendukung maupun penghambat dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran infak/sedekah maupun zakat dari dan untuk masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi

Adapun kajian mengenai Strategi dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clauswitz, yang menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Pengertian Strategi juga dikemukakan oleh Menurut (Rahmat, 2010: 2) mengemukakan bahwa Kata ‘‘Strategi’’ berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berakar dari kata ‘‘*stratus - memimpin*’’ dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang’’. Berdasarkan pengertian diatas Penulis menurut Penulis strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh manusia sebagai pemimpin dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

B. Konsep Pengumpulan dan Penyaluran

Di Indonesia saat ini, pengelolaan zakat berlangsung dalam beberapa cara dan tahap, yakni :

Pertama, dilakukan oleh perorangan, seperti kiai, ustadz, imam mesjid dan guru mengaji. Proses penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang cukup dan kurang bias untuk dipertanggung jawabkan.¹ Demikian juga untuk proses penyalurannya masih secara langsung, tanpa koordinasi diantara para amil. Hal ini didasarkan pada pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS.

Kedua, dilakukan oleh *amil* dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu.² Istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fikih zakat bermakna orang yang kewenangan untuk

¹ Kementerian Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, ‘‘*Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*’’ (CV. Sejahtera Kita, Cet-1, Nov. 2013), h. 35.

² Kementerian Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, ‘‘*Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*’’, h. 36.

mengurus sedekah (zakat) dan bertugas untuk mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.³

Ketiga, diperlukan sebuah lembaga yang mengelola ZIS semacam Baznas. Pada dasarnya, lembaga tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban untuk berzakat, berinfak dan bersedekah dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dioptimalkan untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik yang diamanatkan dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Zakat merupakan sumber dana potensial. Agar zakat dapat bisa dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan Negara, terutama mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat dan pemerintah.⁴

C. Konsep Zakat, infak dan sedekah

1. Konsep Zakat

Zakat adalah merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam islam. Zakat termasuk ke dalam rukun islam yang ke empat yang merupakan pondasi wajib bagi orang – orang yang beriman selain dari pada mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan ramadhan dan naik haji bagi yang mampu. Zakat merupakan kegiatan yang memberikan sebagian harta kepada orang miskin atau yang membutuhkan. Manfaat zakat juga sangat berarti bagi kebutuhan sosial bagi manusia yang membutuhkan sehingga terjalin suatu hubungan yang baik antara orang – orang kaya dan orang miskin. Zakat dapat memberikan kesenangan hati kepada orang – orang yang fakir dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka sehingga terjalin ikatan cinta antara sesama manusia dan sesama umat yang beragama.

Di dalam *Alquran*, kata *zakat/zakah* dan *derivasinya* disebut sebanyak 39 kali, beberapa ayat *alquran* yang menyebutkan begitu pentingnya menunaikan zakat. Ada 27 kali kata *Zaka* yang disandingkan dengan kata *sholat*.

2. Konsep Infak

Infak adalah mengeluarkan harta yang pokok. Harta yang pokok melingkupi harta yang dimiliki oleh seseorang yang di mana harta tersebut adalah merupakan harta dari pada kebutuhan pokoknya di dalam menjalani kehidupan. Harta pokok yang dimaksudkan di sini adalah harta kebutuhan hidup berupa harta makanan sebagai kebutuhan pokok, harta tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok, harta berupa kendaraan atau alat transportasi, harta simpanan berupa uang tabungan untuk masa depan, harta simpanan berupa emas dan perak serta kebun atau ladang berupa tanah. Harta ini dapat diinfakkan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan, Harta ini juga dapat diinfakkan terhadap korban bencana alam yang lebih membutuhkan agar dapat melalui hidup lebih baik pasca bencana, Harta ini juga dapat diinfakkan kepada kegiatan kemanusiaan misalnya ada yang mengalami sakit yang parah tapi tidak memiliki biaya dan kebutuhan yang layak sehingga mereka merasa tertolong oleh infak tersebut.

Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal hisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik yang sedang lapang atau sempit. Pada dasarnya, istilah infak itu cakupannya sangat luas, bukan hanya dalam hal zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah, bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat

³ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedi Fikih Indonesia 4*” : *Zakat* (Jakarta : Gramedia, 2019), h. 20.

⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, h. 35.

ibadah maupun bukan ibadah. Termasuk juga yang halal atau haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infak.

3. Konsep Sedekah

Sedekah adalah pemberian seseorang terhadap orang lain secara ikhlas dan tulus. Pemberian sedekah lebih luas dari pada zakat dan infak. Sedekah tidak memiliki batasan dalam pemberian terhadap orang lain sehingga pemberian sedekah ini sangat besar manfaatnya terhadap sesama manusia.

Istilah sedekah yang intinya mengeluarkan harta dijalan Allah itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunah. Sedekah yang hukumnya wajib adalah seperti zakat, nazar, serta denda kafarat, contohnya seorang bernazar untuk sedekah atau menyembelih kurban. Kalau sudah dinazarkan dan apa yang menjadi doanya telah dikabulkan Allah Swt. tentu wajib dilaksanakan. Sedangkan sedekah yang hukumnya wajib itu seperti ketika seseorang memberikan hartanya kepada anak yatim atau untuk membangun mesjid, mengisi kotak amal, atau untuk pembangunan mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa.⁵ Sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan besarannya. Seorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlas dan sesukanya. Boleh lebih dari zakat, boleh juga kurang.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Karena prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata – kata tertulis atau lisan.⁶ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, Permasalahan yang diteliti adalah permasalahan yang terjadi, sehingga data – data yang didapatkan berupa kenyataan yang terjadi di lapangan pada objek yang dihubungkan dengan pemecahan masalah secara teori maupun praktek. Yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁷ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat suatu penggambaran secara taratur faktual dan akurat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Strategi Pengumpulan dan Penyaluran dana Infak/Sedekah ASN pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar. Objek dalam penelitian ini ialah Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar yang terletak di jl. Mr. muh. Yamin kel. Pekkabata Kab. Polewali Mandar. Serta mengetahui apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dana infak/sedekah ASN.

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan segenap pengurus Baznas seperti Ketua, Wakil Ketua I,II,III dan Sekertaris serta segenap staf yang mengurus prosres penerimaan maupun penyaluran dana infak/sedekah maupun zakat, observasi (turun langsung ke lapangan), namun pengumpulan data yang bersifat kualitatif seperti ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menyusun secara taratur data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tahapannya sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih perihal yang pokok, memfokuskan pada perihal yang penting, untuk dicari tema dan polanya.

⁵ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*” (Jakarta : Kompas Gramedia, 2019), h. 10.

⁶ Sudarwan Danim, “*Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51.

⁷Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

2. Menyajikan Data

Penyampaian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada penelitian ini penyajian datanya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan

Peneliti memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari hasil observasi, *indepth interview*, dokumentasi dengan membandingkan hasil – hasil tersebut sehingga diperoleh data yang valid, agar hasil penemuan lebih kuat.⁸

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti merupakan instrumen utama (*key instrumen*) dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Hal ini sama dengan yang dikatakan Moleong (2000, hlm. 9) yang mengemukakan bahwa: Dalam peneliti kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁹ Hal itu dikarenakan jika memanfaatkan alat bantu bukan manusia dan mempersiapkan dirinya lebih dahulu sebagai yang lumrah digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk melakukan penyesuaian terhadap fakta yang ada. Sehingga penulis lebih leluasa dalam mencari informasi dan data yang terperinci dari subjek penelitian tentang berbagai hal yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam atau menyebar kuisisioner berupa pertanyaan, dengan anggapan bahwa hanya manusia yang dapat memahami makna interaksi sosial, menngerti perasaan dan nilai - nilai yang dapat terekam dalam ucapan dan perilaku responden atau narasumber. Peneliti sendiri adalah sebagai wujud realitas atas dasar pengamatan dan pengalamannya dilapangan.

Tabel 1 Skema Metode Penelitian Kualitatif



Sumber : <https://www.questionpro.com>

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", cet. 22, h. 244.

⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 10.

Pada penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang penulis anggap penting untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu *pertama* apa sajakah strategi yang digunakan Baznas Kab. Polewali Mandar dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana infak/sedekah ASN, *kedua*, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana infak/sedekah ASN pada Baznas Kab. Polewali Mandar.

A. Strategi Baznas Dalam Mengumpulkan dan Menyalurkan Dana Infak/Sedekah ASN

1. Strategi dibidang Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN

a. Membuat perencanaan tentang penerimaan dan penyaluran.

Dalam hal ini BAZNAS dalam menentukan penerimaan melakukan kegiatan kerja sama dengan OPD serta membentuk UPZ untuk mengumpulkan dana infak/sedekah ASN, dan mendorong pemerintah memberlakukan zakat profesi. Rencana tersebut berdasarkan target – target sumber penerimaan yang akan dicapai nantinya. Setelah target kegiatan penerimaan sudah ada, Baznas lalu menyusun target kegiatan penyaluran berdasarkan lima program yang dimiliki Baznas.

Undang-undang ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 bahwa yang termasuk UPZ adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan republik indonesia diluar negeri, kantor perwakilan negara asing/lembaga asing masjid negara. Baznas provinsi dan baznas kabupaten juga bisa membentuk UPZ. UPZ itu meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, Kantor instansi vertikal, Badan usaha milik negara atau daerah, Perusahaan swasta nasional atau daerah, Masjid / mushalla / langgar /surau, Perguruan tinggi dan sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lainnya, desa/kelurahan atau nama lainnya.¹⁰

b. Menyusun RKAT (rencana kerja anggaran tahunan).

Dalam menyusun RKAT, Baznas melihat peluang – peluang penerimaan berdasarkan target – target kegiatan ataupun sumber anggaran tahun lalu untuk dijadikan acuan membuat RKAT yang baru. Dengan melihat RKAT tahun lalu, Baznas dapat menilai apakah RKAT tersebut sudah mencapai target atau belum. Ketika sudah mencapai target, RKAT tersebut bisa dijadikan acuan untuk menyusun RKAT yang baru, sehingga target yang dicapai bisa ditambah lagi. Begitu pun sebaliknya ketika RKAT tidak mencapai target yang ditentukan, Baznas akan melakukan evaluasi.

c. Menentukan sumber – sumber penerimaan.

Untuk dapat menentukan sumber – sumber anggaran, Baznas melihat target – target pengumpulan dan penyaluran dari RKAT. Barulah setelah jumlah nominal RKAT rampung, Baznas akan melakukan rapat untuk menentukan sumber penerimaan, apakah dengan melihat RKAT tahun lalu dan menambahkan sumber penerimaan yang baru agar target bisa dinaikkan dari sebelumnya. Hal ini dilakukan guna melihat apakah sumber dana tersebut masih layak digunakan atau tidak.

2. Strategi dibidang pengumpulan dana infak/sedekah ASN

a. Manajemen distribusi zakat produktif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan dengan menambah modal pedagang pengusaha kecil.

b. Manajemen distribusi zakat konsumtif, yaitu diwujudkan dalam bentuk sembako atau pun kebutuhan konsumsi semata.

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional, “Kompilasi Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Zakat”, (Jakarta : Tim Penyusun/Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2006), h. 26.

Sehingga dari beberapa strategi diatas, maka penulis merumuskannya kedalam beberapa tahapan strategi¹¹ sebagai berikut :

a. Penerapan Strategi

Penerapan strategi dilakukan sebelum melakukan kegiatan, pertama menyusun perencanaan setiap tahunnya tentang penerimaan dan penyaluran dana ZIS, kedua menyusun anggaran rancangan kerja anggaran tahunan yang disebut RKAT, ketiga menentukan sumber – sumber penerimaan dana yang meliputi zakat fitrah, zakat maal, dan infak/sedekah (jemaah haji/ASN), keempat membuat laporan.

Dalam menetapkan penyaluran zakat, Baznas Kab.Polewali Mandar telah memiliki sasaran – sasaran untuk kedelapan asnaf yang terdiri atas *fakir-miski, amilin, muallaf, al-riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil*. Baznas Kab. Polewali Mandar melakukan raker setiap satu periode/kegiatan sebelum memulai dan setelah selesai dalam menyalurkan/mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah.

b. Implementasi Strategi

Penerapan strategi merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Setelah semua kegiatan atau tahapan penyusunan anggaran selesai, barulah Baznas Kab. Polewali Mandar melakukan Rapat Kerja untuk menentukan tugas – tugas dalam penyaluran/pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan *syari* setelah dikurangi hak *amilin* 12.5% (persen). Sisanya sebesar 87.5% (persen) dibagikan kepada delapan asnaf. Implementasi strategi adalah sebuah proses dimana strategi dan kebijakan diarahkan kedalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan membuat program – program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian. Adapun program-program kerja itu adalah sebagai berikut :

A. Program Kerja Bidang Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan terhadap fitrah dan harta yang terkena zakat sebagaimana dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Adapun harta yang terkena zakat ada 9 macam yaitu emas perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya,perniagaan, pertanian perkebunan dan kehutan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan terakhir harta Rikaz. Sistem pengumpulan dilakukan langsung ke pengurus Baznas atau setiap bulan dikumpulkan melalui UPZ yang ada. Selain zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan, Baznas juga menerima dana sosial keagamaan lainnya. Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan adalah meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas. Indikator – indikator yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan adalah sebagai berikut :

- a) Ada peningkatan jumlah UPZ,
- b) Ada peningkatan hasil pengumpulan zakat,
- c) Ada peningkatan jumlah muzakki.
- d) Ada peningkatan nilai nominal infak/sedekah ASN yang terkumpul.

Sementara kebijakan - kebijakan yang akan dijalankan adalah memperluas jaringan informasi tentang zakat dan kegiatan Baznas, meningkatkan mutu layanan Baznas, seminar maupun sosialisasi gerakan sadar zakat. Untuk memperlancar tugasnya Baznas dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam program, seperti menyusun strategi pengumpulan zakat sebagai berikut :

- a) Membentuk UPZ disetiap OPD.

¹¹ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*. (Jakarta : Prenhalindo, 2002), h. 30.

- b) Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengumpulan dana infak/sedekah ASN.

B. Program Kerja Bidang Penyaluran

Pendistribusian zakat dilakukan kepada 8 asnaf zakat sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Selain zakat yang ada langsung didistribusikan, zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha – usaha produktif. Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan adalah pendistribusian dana zakat infak dan sadekah secara tepat sasaran, cepat pendistribusiaannya, memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan syariah. Dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergitas ini adalah agar tidak ada lagi *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, Baznas memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional. Indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya program adalah adanya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infak dan sadekah terutama bagi fakir dan miskin. Selain itu, adanya pendistribusian yang sifatnya sesaat, kemashlahatan umum dan kepentingan lainnya juga merupakan indikator tercapainya program. Bentuk - bentuk penyaluran ada dua jenis yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Dari kedua jenis penyaluran tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima program yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Makmur, Polman Taqwa dan Polman Peduli. Adapun program kerja tersebut ialah sebagai berikut :

a) Polman Sehat

Program ini ialah memberikan bantuan berupa materi kepada *mustahik* yang sedang mengalami musibah kesehatan. Sasaran bantuan ini adalah seorang yang kekurangan dana untuk biayai pengobatan. Realisasi bantuan ini dengan memberikan donasi langsung ke Rumah Sakit Umum Dara kepada seorang pasien yang

b) Polman Cerdas

Program ini ialah berupa pemberian bantuan beasiswa kepada siswa/siswi yang ekonomi lemah. Program ini sudah direalisasikan dengan memberikan bantuan kepada SMA/MA yang dipilih secara acak oleh pihak Baznas yang jumlahnya 10 anak per sekolah. Adapun sekolah menengah atas tersebut ialah SMA Neg. 002 Polewali, MA Nuhiyah Pambusuang, dan SMKN 001 Polewali yang nominalnya Rp. 500.000 per siswa. Tujuan program ini diharapkan para siswa mampu menggunakan Dana Bantuan ini dengan sebaik – baiknya untuk menunjang proses belajarnya.

c) Polman Makmur

Program ini berupa pemberiaan modal usaha mikro. Sasaran program ini ialah pedagang usaha kecil yang kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya, program ini sudah direalisasi dengan memberikan bantuan kepada pengusaha gogos yang ada disepanjang jalan menuju kuningan, dan bantuan kepada pedagang grosir yang ada di sentral. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerima bantuan ini dengan mengajukan proposal, melampirkan KK dan suket tidak mampu dari kelurahan setempat, setelah itu Baznas meninjau ke lokasi untuk memutuskan apakah layak untuk diberi bantuan. Tujuan dari program ini, diharapkan para *mustahik* dapat meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari belenggu kemiskinan. Sehingga mereka nantinya bisa menjadi *muzakki* kedepannya.

d) Polman Taqwa

Program ini berupa program pembinaan muallaf dan pemberian bantuan berupa *mushaf alquran*. Program pembinaan muallaf ini berupa pemberian *alquran* dari dana zakat maupun infak dalam bentuk pembinaan social keagamaan. Program bina muallaf ini sudah direalisasikan kepada warga Desa Mammi dusun Mecera yang jumlah warga kurang lebih 50 orang yang sudah memeluk agama islam (muallaf). Mereka juga diberi bantuan berupa bahan pokok. Tujuan dari program ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat para *muallaf* untuk mengenal islam bukan hanya unsure agama tapi juga unsur sosial tolong menolong sesama muslim yang dicerminkan dengan member bantuan dana zakat, infak/sedekah ini.

e) Polman Peduli

Program ini berupa bantuan tanggap bencana, yaitu sebuah bantuan untuk merespon dan memberikan bantuan kepada masyarakat sesaat setelah terjadi bencana. Program tanggap bencana dilakukan dengan kerjasama instansi Pemerintah yang ada di Polewali Mandar maupun bantuan dari masyarakat yang diberikan kepada Baznas. Realisasi dari program ini ialah pada bencana kebakaran dan gempa yang terjadi di Palu.

c. Evaluasi Strategi

Setelah menetapkan dan menerapkan strategi, Baznas Kab. Polewali Mandar mengevaluasi hasil kinerja mereka. Evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Baznas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Sebagai pengimplementasian Baznas Kab. Polewali Mandar telah melakukan kegiatan yang dikategorikan berdasarkan lima garis besar program yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Makmur, Polman Peduli, Polman Taqwa. Baznas dalam hal ini melakukan rapat mengenai kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana. Selain rapat, Baznas juga melakukan seminar antar anggota Baznas sebelum turun ke lapangan guna meningkatkan pengetahuan mengenai zakat, sehingga sebelum turun ke lapangan mereka mempunyai bekal pengetahuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang muncul di masyarakat nantinya.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN

Analisis lingkungan merupakan sebuah proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pendukung dan ancaman yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis lingkungan digunakan pada perencanaan-perencanaan strategi untuk memantau lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman.

Berdasarkan Strategi yang penulis simpulkan dari wawancara bersama dengan para pimpinan Baznas, dan akhirnya penulis menarik jawaban bersamaan dengan itu untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana infak/sedekah ASN ialah :

a. Faktor Pendukung

- 1) Mempunyai program pokok, yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Makmur, Polman Peduli, Polman Taqwa, sebagai implementasi penyaluran dana zakat yang nyata dari Baznas.
- 2) Pembayaran zakat yang mudah dengan membuka beberapa gerai untuk pembayaran zakat fitrah dan membentuk UPZ terkait dengan pengumpulan infak/sedekah ASN.
- 3) Letak kantor Baznas yang sangat strategis berada ditengah pusat keramaian dan kantor – kantor pemerintahan. Serta sangat mudah diakses karena berada pada jalan antar provinsi, sehingga dapat memudahkan *muzakki* untuk memperoleh informasi maupun membayarkan zakatnya.
- 4) Adanya sumber pendanaan tetap yang diperoleh dari infaq/sedekah ASN dan infak/sedekah

haji.

- 5) Adanya hubungan kerja sama dengan beberapa OPD terkait pengumpulan dana infak/sedekah ASN.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya sosialisasi mengenai ZIS dari Baznas Kab. Polewali Mandar serta Pemerintah yang belum mempromosikan Baznas Kab. Polewali Mandar.
- 2) Baznas belum dapat memaksimalkan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah. Belum seluruh instansi dan lembaga Pemerintahan terjangkau oleh Baznas.
- 3) Kurangnya pengetahuan tentang fiqih zakat dan manajemen zakat yang dimiliki oleh tenaga *amil*. Mengakibatkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat kurang maksimal serta tenaga *amil* yang kurang mengakibatkan penyaluran dana zakat tidak maksimal, hal ini disebabkan ada beberapa zakat yang mempunyai waktu tenggang untuk penyalurannya seperti zakat fitrah.
- 4) Belum adanya regulasi yang mendukung pengumpulan dana infak/sedekah ASN sampai pada mengenakan sanksi. Karena Pemungutan zakat yang berlaku saat ini, memang belum sampai kepada taraf mengambil zakat secara paksa dari *muzakki*.
- 5) Belum adanya keterlibatan Pemerintah dalam mengelola Zakat, termasuk dalam hal penyuluhan Zakat.
- 6) Pendistribusian ZIS masih kurang karena dana yang paling banyak terkumpul hanya dari dana infak/sedekah ASN dan infak haji, selebihnya zakat maal, dan bonus dari tenaga ahli yang disedekahkan.
- 7) Kepercayaan masyarakat terhadap Baznas *relative* rendah. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum islam mengenai zakat dan sistem pengumpulan dan penyaluran dana ZIS.
- 8) Masih adanya tradisi yang belum hilang di masyarakat dalam menyalurkan/memberi langsung kepada pengurus mesjid atau memberikan sendiri zakat maupun sedekahnya.
- 9) Yang lebih penting lagi kurangnya tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan individu untuk berzakat, infak maupun bersedekah.

V. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dijalankan oleh Baznas Kab. Polewali Mandar dalam menyalurkan dana infak/sedekah ASN dengan melakukan kerja sama OPD dan membentuk UPZ pada OPD tersebut sudah cukup baik dalam memaksimalkan penerimaan dana infak/sedekah ASN, meskipun masih banyak masalah yang muncul dalam prosesnya. Untuk menyakinkan masyarakat bahwa dana tersebut digunakan dengan baik, maka Baznas Kab. Polewali Mandar dalam menyalurkan dana ZIS mengkategorikannya berdasarkan lima program yang telah dikelompokkan, serta program ini juga bisa menjadi tempat promosi dan informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui cara kerja Baznas dalam menyalurkan/mengelola dana – dana yang masyarakat amanahkan kepada Baznas Kab. Polewali Mandar.
2. Adapun faktor pendukung Baznas dalam mengumpulkan dana ZIS ialah adanya sumber dana tetap yang dimiliki Baznas seperti infak/sedekah ASN yang sebentar lagi akan berubah menjadi Zakat Profesi, serta adanya infak haji. Serta dalam menyalurkan zakatnya Baznas mempunyai dua strategi yaitu manajemen zakat produktif dan komsuntif yang

diimplementasikan kedalam lima program Baznas. Adapun faktor Penghambat yang Baznas dapatkan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana infak/sedekah ASN maupun zakat ialah masih sangat kurangnya pengetahuan tenaga ahli (*amil*) mengenai *fiqih* zakat, serta tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan masyarakat yang masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Danim Sudarwa, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Cet. 1*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta , 2008, cet, 1, 2008.

Badan Amil Zakat Nasional, “*Kompilasi Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Zakat*”, Jakarta : Tim Penyusun/Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2006.

Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta : Prenhalindo, 2002.

Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedi Fikih Indonesia 4*” : *Zakat* , Jakarta : Gramedia, 2019.

Kementerian Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta : Bimas Islam, 2013 .